



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMELIHARAAN JALAN DESA POLA PUBLIC PARTNERSHIP  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan desa dengan pola public partnership di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya tim berupa kelompok kerja (pokja) yang berfungsi untuk melakukan pengkajian, pemantauan dan pelaksanaan atas kegiatan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Peenilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMELIHARAAN JALAN DESA POLA PUBLIC PARTNERSHIP DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk kelompok kerja (Pokja) pemeliharaan jalan desa pola *public partnership* di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengadakan rapat koordinasi atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan desa pola *public partnership*;
  - b. melakukan pengkajian atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan desa pola *public partnership*;
  - c. menyusun pedoman atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan desa pola *public partnership*;
  - d. melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan desa pola *public partnership*;
  - e. melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan desa pola *public partnership*;
  - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan desa pola *public partnership*; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan jalan desa pola *public partnership*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 JULI 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*


- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMELIHARAAN JALAN DESA POLA  
PUBLIC PARTNERSHIP DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PEMELIHARAAN JALAN DESA POLA PUBLIC PARTNERSHIP  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pelindung dan Penasehat : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Anggota : 1. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;  
3. Kepala Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;  
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan; dan  
5. Camat se- Kabupaten Banggai Kepulauan  
6. Kepala Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*



RAIS D. ADAM